

Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan *Business Judgment Rule*

Faiha Oktrina

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Departemen Hukum Bisnis,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: faihaoktrina@mail.ugm.ac.id

Article History:

Received: 04 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: *Business Judgment Rule (BJR), Direksi, Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas.*

Abstrak: *A Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan direksi dalam pengambilan keputusan bisnis serta penerapan BJR dalam menentukan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan BJR dalam hukum Indonesia tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Namun, penerapannya masih belum konsisten, khususnya dalam perkara yang melibatkan direksi BUMN.*

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki organ-organ yang menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Di antara ketiga organ tersebut, direksi memegang peranan sentral karena bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan, direksi dihadapkan pada berbagai keputusan bisnis yang mengandung risiko. Setiap keputusan bisnis pada hakikatnya tidak selalu menghasilkan keuntungan bagi perseroan. Berkenaan dengan tanggung jawab tersebut, maka setiap anggota direksi secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian perseroan jika dinyatakan bersalah atau lali dalam menjalankan tugasnya, sekalipun terdapat lebih dari dua atau lebih anggota direksi tetap semua anggota harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara tanggung renteng.¹ Namun, terdapat batasan tanggung jawab bagi direksi secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan apabila direksi dapat membuktikan empat hal: kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

¹ Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU PT.

tersebut.² Apabila direksi dapat membuktikan terpenuhinya keempat unsur tersebut sehingga terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan, maka keadaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan.³

Secara prinsip, direksi memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang mengharuskannya bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan perseroan. Dalam hukum perusahaan modern dikenal suatu doktrin yang disebut *Business Judgment Rule*, yaitu prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara jujur, hati-hati, dan dalam rangka kepentingan terbaik perseroan meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian.⁴

Merujuk definisi *Business Judgment Rule* pada Black's Law Dictionary ialah. "*Standard for imposing liability on directors of corporation; they must give time and thought to decisions.*"⁵ Dimana pada dasarnya merupakan standar tanggung jawab yang dikenakan kepada direksi yang mengharuskan direksi untuk mencurahkan waktu dan pertimbangan yang cukup dalam mengambil keputusan. Secara doktrinal, *Business Judgment Rule* dikenal sebagai salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat, serta menjadi bagian dari tradisi sistem hukum *common law*.⁶ Doktrin ini berangkat dari pemahaman bahwa pengadilan tidak seharusnya menilai kebijakan bisnis (*business decisions*) berdasarkan hasil akhirnya (*outcome*), melainkan berdasarkan proses pengambilan keputusan tersebut (*decision-making process*). Dengan demikian, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena keputusan bisnis yang diambil ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan.⁷

Istilah BJR sendiri memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PT, tetapi substansi dari doktrin *Business Judgment Rule* tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Meskipun demikian, prinsip *Business Judgment Rule* dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak jarang direksi menghadapi tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, atas keputusan bisnis yang ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Adapun beberapa perkara yang membuktikan belum terjadinya penerapan doktrin *Business Judgment Rule* secara menyeluruh dapat terlihat pada permasalahan yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), seperti perkara yang menjerat Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero)⁸, Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)⁹,

² Pasal 97 ayat (5) UU PT.

³ Raffles, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 110.

⁴ Chandra Noviardy Irawan, dkk., *Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm 3.

⁵ Black's Law Dictionary.

⁶ *Ibid.*, Chandra Noviardy Irawan, dkk., hlm. 4

⁷ Faisal Santiago, *Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 108.

⁸ Media Justitia, Maret 2025, Mahkamah Agung Perberat Hukuman Karen Agustiawan Menjadi 13 Tahun Penjara, <https://www.mediajustitia.com/berita/mahkamah-agung-perberat-hukuman-karen-agustiawan-menjadi-13-tahun-penjara/#:~:text=Pada%2024%20Juni%202024%2C%20Pengadilan,serta%20denda%20Rp%201%20miliar>, diakses tanggal 31 Mei 2026.

⁹ detiknews, Agustus 2016, Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi, <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi>, diakses tanggal 31 Mei 2026.

serta Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)¹⁰, yang mana menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai batas antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui doktrin *Business Judgment Rule* belum selalu diterapkan secara seragam dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Demikian atas adanya beberapa kondisi yang disebutkan sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kedudukan direksi dalam perseroan serta batas-batas tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan bisnis. Pemahaman yang tepat mengenai *Business Judgment Rule* (“BJR”) menjadi penting guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan perseroan dan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *Business Judgment Rule* dan *fiduciary duties* dalam hukum perusahaan. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi BUMN.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode kualitatif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai penerapan *Business Judgment Rule* dalam menentukan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Menurut Hukum Perseroan di Indonesia

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki fungsi utama melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi berwenang dalam menjalankan kepengurusan sesuai kebijakan dengan hal-hal yang dianggap tepat dalam batas yang telah ditentukan oleh UU PT maupun AD/ART perseroan. Makna dari kebijakan dengan hal-hal yang dianggap tepat adalah kebijakan yang didasari oleh keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Kebijakan tersebut melahirkan sebuah hak dan kewajiban sehingga diperlukannya tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang timbul karena hak dan kewajiban tersebut.¹¹

¹⁰ CNBC Indonesia, Juli 2021, Mantan Dirut PLN Nur Pamudji Bebas dari Kasus Korupsi Rp173 M, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210719173936-4-262104/mantan-dirut-pln-nur-pamudji-bebas-dari-kasus-korupsi-rp173-m>, diakses tanggal 31 Mei 2026.

¹¹ Marshanda Hana A.P dan Adam Maulana Yusup, Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 293.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, penting untuk dipahami bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri (*separate legal entity*) yang terpisah dari para pendiri, pemegang saham, maupun organ-organ yang menjalankannya. Konsep ini memiliki implikasi penting terhadap hubungan antara kewenangan direksi dalam mengurus perseroan dan tanggung jawab yang timbul dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak serta-merta melekat secara pribadi kepada direksi hanya karena suatu keputusan bisnis berujung pada kerugian perseroan. Untuk memahami batas-batas pertanggungjawaban direksi tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik perseroan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah dari organ-organ yang menjalankannya. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kapan suatu kerugian menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum dan kapan tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada organ perseroan secara pribadi.

Hal ini penting ditegaskan karena dalam rezim hukum perseroan terbatas, terdapat pembatasan yang jelas mengenai tanggung jawab organ perseroan terhadap kewajiban perseroan itu sendiri.¹² Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan organ atau pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab direksi dan dewan komisaris¹³, maupun pemegang saham tidak serta merta dapat dibebankan secara pribadi.¹⁴ Pengecualian hanya dimungkinkan apabila terbukti terdapat perbuatan salah atau pelanggaran *fiduciary duties* yang dilakukan oleh organ perseroan, misalnya dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kedudukan sehingga berlaku prinsip *piercing the corporate veil*. Dengan demikian, dari perspektif hukum perseroan, keadilan justru diwujudkan dengan memastikan batas tanggung jawab itu tetap terjaga kecuali terdapat kesalahan nyata.

Prinsip *piercing the corporate veil* pada pokoknya bertujuan untuk menyingkap tabir perusahaan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dimintakan kepada perseroan, tetapi dapat juga diminta kepada pihak lain ‘yang bersembunyi’ dibalik tabir perseroan, yang mana dapat diterapkan apabila terbukti wakil dari perseroan/organ perseroan (pemegang saham/direksi/dewan komisaris) telah melakukan perbuatan yang salah serta mengakibatkan adanya unsur kerugian yang diderita oleh perseroan.¹⁵ Oleh karenanya, jika terdapat kesalahan yang diperbuat oleh organ perseroan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki/lalai dan kemudian menimbulkan kerugian, maka hal tersebut diatur dalam ketentuan UU PT bahwasannya masuk ke dalam ranah (wilayah) suatu badan peradilan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 97 ayat (6) dan (7) *jo.* Pasal 114 ayat (6) UU PT yang memberikan landasan hukum bagi pemegang 1/10 (satu per sepuluh) saham dengan hak suara perseroan atau bagi anggota direksi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi perseroan.¹⁶

Meskipun UU PT membuka kemungkinan dimintakannya pertanggungjawaban pribadi

¹² Tami Rusli, Sistem Badan Hukum Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017, hlm. 34.

¹³ Pasal 92 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 108 ayat (1) dan (2) UU PT.

¹⁴ Gunawan Widjaya, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Direksi, Komisaris & Pemilik, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹⁵ Rifai Riwandana A. dan Dyah Hapsari P., Telaah Terhadap Penagihan Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak Perseroan Terbatas Berdasarkan *Juridical Realistic Theory dan Organ Theory*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 4, Mei 2024, hlm. 873.

¹⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 41.

kepada anggota direksi, pertanggungjawaban tersebut tidak lahir semata-mata karena adanya kerugian yang dialami perseroan. Pada prinsipnya, penilaian mengenai ada atau tidaknya kesalahan direksi harus dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya sebagai pengurus perseroan. Dalam doktrin hukum perusahaan, kewajiban tersebut dikenal sebagai *fiduciary duties*, yaitu seperangkat kewajiban yang mengharuskan direksi menjalankan tugas pengelolaan dengan standar perilaku tertentu demi kepentingan terbaik perseroan. *Fiduciary duties* inilah yang kemudian menjadi parameter utama untuk menilai apakah direksi telah menjalankan tugasnya secara patut atau justru melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi.

Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Menentukan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan

Business Judgment Rule (BJR) merupakan salah satu doktrin fundamental dalam hukum perusahaan yang berperan dalam menentukan batas pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya.¹⁷ Dalam literatur hukum perusahaan, terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah BJR dan *Business Judgment Doctrine* (“BJD”). Sebagian ahli memandang keduanya sebagai konsep yang berbeda, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada substansi yang sama. Hensey, misalnya, membedakan BJR dan BJD dengan menyatakan bahwa BJR berfungsi memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat suatu keputusan bisnis tertentu, sedangkan BJD lebih menekankan pada pengakuan terhadap kewenangan dan independensi direksi dalam mengambil keputusan bisnis serta penghormatan pengadilan terhadap kebijakan bisnis yang dibuat oleh direksi.¹⁸ Meskipun demikian, perbedaan tersebut pada hakikatnya tidak menghilangkan keterkaitan antara keduanya, karena baik BJR maupun BJD sama-sama bertujuan memberikan ruang bagi direksi untuk menjalankan fungsi pengelolaan perseroan tanpa intervensi yang berlebihan, sepanjang keputusan yang diambil dilakukan secara wajar, hati-hati, dan untuk kepentingan terbaik perseroan.¹⁹

Secara doktrinal, BJR merupakan gagasan yang berangkat dari pemahaman bahwa pengadilan tidak seharusnya menilai suatu keputusan bisnis berdasarkan hasil akhirnya (*business outcome*), melainkan berdasarkan proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang dilakukan oleh direksi.

Doktrin BJR memiliki hubungan yang erat dengan konsep *fiduciary duties*. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, direksi sebagai pengurus perseroan memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, loyal terhadap kepentingan perseroan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan melalui BJR tidak bersifat mutlak. Direksi hanya dapat memperoleh perlindungan tersebut apabila dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya telah memenuhi standar perilaku yang dituntut dalam *fiduciary duties*. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, atau tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka perlindungan BJR tidak dapat diterapkan.

¹⁷ Yafet Y. W. R., *Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia*, MIMBAR HUKUM, Vol. 32, No. 2, 2020, hlm. 277.

¹⁸ Joseph Hensey IV, *Business Judgment and The American Law Institute's Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine and The Reality*, George Washington Law Review, Vol. 15, No. 4-5, 1984, hlm. 609.

¹⁹ Sudarna dan Rezky M., *Kebijakan Business Judgment Rule Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Struktural Bumn (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Malaysia)*, Tangguh Denara Jaya, Palembang, 2022, hlm. 18.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, keadaan yang membebaskan direksi dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan ialah jika dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Keempat unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia pada dasarnya mengakui adanya perlindungan hukum bagi direksi yang menjalankan tugas pengurusan secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus bersinggungan dengan prinsip dari BJR itu sendiri yaitu, *duty of care*, *duty of loyalty*, *duty of skill*, *duty of diligence*, dan *duty to act lawfully*. Oleh karenanya, kehadiran BJR ada untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas kesalahannya dan kebutuhan untuk memberikan ruang bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko.

Demikian penerapan BJR dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama ketika keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN menimbulkan kerugian perusahaan dan kemudian dikaitkan dengan kerugian negara. Dalam kondisi begitu, sering kali persoalan mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) dengan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Beberapa perkara yang melibatkan direksi BUMN menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.

Salah satu perkara yang sering dikaitkan dengan penerapan BJR adalah perkara yang melibatkan Karen Agustawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Perkara ini berawal dari kebijakan pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Corpus Christi Liquefaction, Amerika Serikat, yang dilakukan dalam rangka mendukung program pengembangan infrastruktur gas nasional. Dalam prosesnya, pengadaan LNG tersebut tetap dilanjutkan meskipun terdapat perubahan kondisi pasar dan belum tersedia pembeli yang pasti atas LNG yang akan diperoleh. Penegak hukum menilai bahwa keputusan tersebut dilakukan tanpa dasar kebutuhan yang memadai dan mengakibatkan kerugian bagi PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, dari perspektif hukum perusahaan, muncul argumentasi bahwa keputusan pengadaan LNG tersebut merupakan bagian dari kebijakan bisnis strategis yang diambil dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan gas di masa mendatang.²⁰ Oleh karena itu, perkara ini memperlihatkan kompleksitas dalam menentukan apakah suatu keputusan bisnis yang berujung pada kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan direksi atau justru merupakan risiko bisnis yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui BJR.

Perdebatan yang relatif serupa juga terlihat dalam perkara Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Perkara ini berawal dari kebijakan pengadaan armada pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan armada dan kesulitan keuangan yang sedang dihadapi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PT Merpati Nusantara Airlines melakukan pembayaran security deposit sebesar USD 1.000.000 kepada pihak yang mewakili lessor pesawat. Namun, transaksi tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian karena pesawat yang direncanakan tidak pernah diperoleh oleh

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 30 Agustus 2024 *jo*. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 tanggal 28 Februari 2025.

perusahaan. Dari sudut pandang penegakan hukum pidana, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Akan tetapi, dari perspektif hukum perusahaan, terdapat argumentasi bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya bisnis yang dilakukan direksi untuk menyelamatkan operasional perusahaan yang sedang mengalami krisis. Oleh karena itu, perkara ini menjadi salah satu contoh yang sering digunakan dalam diskursus mengenai perlindungan direksi melalui BJR.²¹

Selanjutnya, perkara Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) juga menunjukkan adanya persoalan serupa. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan bahan bakar minyak jenis *High Speed Diesel* (HSD) untuk operasional pembangkit listrik PT PLN (Persero). Dalam proses pengadaan, Nur Pamudji diduga melakukan berbagai penyimpangan terhadap prosedur pengadaan yang berlaku, antara lain melalui penerapan metode pascakualifikasi, mekanisme *right to match*, serta intervensi terhadap keputusan panitia pengadaan. Pada tingkat pertama dan tingkat banding, tindakan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan tersebut sering dipandang sebagai salah satu contoh bahwa tidak setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian perusahaan dapat serta-merta dipidanakan, terutama apabila keputusan tersebut diambil dalam rangka pelaksanaan fungsi pengurusan perusahaan dan tidak ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*) maupun keuntungan pribadi yang diperoleh direksi.²²

Ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan BJR dalam praktik belum selalu dilakukan secara konsisten. Pada satu sisi, direksi harus tetap dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun pada sisi lain, kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab direksi seharusnya tidak hanya berfokus pada adanya kerugian yang timbul, melainkan juga mempertimbangkan proses pengambilan keputusan, informasi yang digunakan, tujuan yang hendak dicapai, serta kepatuhan direksi terhadap prinsip-prinsip *fiduciary duties* dan unsur-unsur BJR sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.

KESIMPULAN

Direksi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perseroan terbatas karena berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, direksi tidak hanya diberikan ruang untuk mengambil berbagai keputusan bisnis, tetapi juga dibebani kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) yang mengharuskannya bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, loyal terhadap kepentingan perseroan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, prinsip *separate legal entity* dalam hukum perseroan menegaskan bahwa kerugian yang dialami perseroan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Pertanggungjawaban pribadi baru dapat dimintakan apabila terbukti terdapat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan wewenang,

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012 tanggal 19 Februari 2013 *jo.* Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 4 September 2015.

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 12 November 2020 *jo.* Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1903K/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021.

atau pelanggaran terhadap kewajiban fidusia yang melekat pada jabatan direksi.

Dalam konteks tersebut, BJR berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta untuk kepentingan terbaik perseroan. Substansi doktrin tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang memberikan pengecualian tanggung jawab kepada direksi apabila dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan BJR masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam perkara yang melibatkan direksi BUMN. Perkara Karen Agustiawan, Hotasi D.P. Nababan, dan Nur Pamudji memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai batas antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab direksi seharusnya tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian yang timbul, tetapi juga harus mempertimbangkan proses pengambilan keputusan, tujuan yang hendak dicapai, serta kepatuhan direksi terhadap prinsip-prinsip *fiduciary duties* dan BJR guna menjamin kepastian hukum dan iklim pengelolaan perusahaan yang sehat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Direksi, Komisaris & Pemilik*, Pranita Offset, Jakarta, 2008.
- Sudarna dan Rezky M., *Kebijakan Business Judgment Rule Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Struktural Bumn (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Malaysia)*, Tangguh Denara Jaya, Palembang, 2022.
- Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017.

Artikel Jurnal

- Chandra Noviardy Irawan, dkk., *Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Faisal Santiago, *Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Joseph Hinsey IV, *Business Judgment and The American Law Institute's Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine and The Reality*, George Washington Law Review, Vol. 15, No. 4-5, 1984.
- Marshanda Hana A.P dan Adam Maulana Yusup, *Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Raffles, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 110.
- Rifai Riwandana A. dan Dyah Hapsari P., *Telaah Terhadap Penagihan Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak Perseroan Terbatas Berdasarkan Juridical Realistic Theory dan Organ Theory*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 4, Mei 2024.
- Yafet Y. W. R., *Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia*, MIMBAR HUKUM, Vol. 32, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 30 Agustus 2024 *jo.* Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012 tanggal 19 Februari 2013 *jo.* Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 4 September 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 12 November 2020 *jo.* Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1903K/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Internet

Black's Law Dictionary

Media Justitia, Maret 2025, Mahkamah Agung Perberat Hukuman Karen Agustiawan Menjadi 13 Tahun Penjara, <https://www.mediajustitia.com/berita/mahkamah-agung-perberat-hukuman-karen-agustiawan-menjadi-13-tahun-penjara/#:~:text=Pada%2024%20Juni%202024%2C%20Pengadilan,serta%20denda%20Rp%201%20miliar,diakses tanggal 31 Mei 2026>.

detiknews, Agustus 2016, Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi, <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi,diakses tanggal 31 Mei 2026>.

CNBC Indonesia, Juli 2021, Mantan Dirut PLN Nur Pamudji Bebas dari Kasus Korupsi Rp173 M, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210719173936-4-262104/mantan-dirut-pln-nur-pamudji-bebas-dari-kasus-korupsi-rp173-m,diakses tanggal 31 Mei 2026>.